

Sesuai dengan hasil Praktik Kerja Lapangan yang selama satu bulan berlangsung di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V terhadap pembayaran dibagi menjadi dua sistem pembayaran yaitu sistem Pembayaran langsung (LS) dan sistem pembayaran Uang Persediaan (UP). Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kasus ini adalah sistem Pembayaran LS karena pihak Bendahara Pengeluaran ingin melakukan pembelian ATK ini dengan menggunakan metode Ls meskipun pembayarannya hanya sebesar Rp.23.811.700 dengan demikian meskipun menggunakan sistem LS maupun UP tetap saja harus dipotong PPh 22 sebesar 1.5%, namun apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif pengenaan yang memiliki NPWP.